

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN PEMERINTAH PUSAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**



Sumber gambar: <https://voi.id/berita/235014/sampah-di-samarinda-capai-100-ton-per-hari-dlh-batasi-pembuangan-ke-tps-hingga-jam-6-malam>

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban. Hal ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* bangsa Indonesia, yang kemudian dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mewujudkan hal yang dicita-citakan tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pandangan tersebut dinyatakan dalam latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004), di mana sistem perencanaan pembangunan nasional perlu disusun untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.¹ Jangka waktu dan hasil perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP): Dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk tingkat nasional serta daerah untuk tingkat daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM): Dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, memuat strategi pembangunan, kebijakan, dan program presiden untuk tingkat nasional serta kepala daerah untuk tingkat daerah; dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP): Dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan mekanisme pendanaan untuk tingkat nasional dan daerah sesuai kewenangannya.

Produk perencanaan pembangunan di atas saling berkesinambungan. RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden (nasional) dan kepala daerah (daerah) yang penyusunannya berpedoman pada RPJP, dan RKP adalah penjabaran lebih lanjut dari RPJM. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 25 Tahun 2004. Ketiga dokumen tersebut disusun oleh Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat Pemerintah Pusat, dan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di tingkat daerah.

Pasal 19 UU No. 25 Tahun 2004 mengatur RPJM Nasional (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah presiden dilantik dan RPJM Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. RPJMN yang saat ini berlaku adalah untuk periode tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024). Rencana tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Materi muatan RPJMN 2020-2024 adalah pelaksanaan dari visi misi presiden yang termuat dalam

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 3 ayat (2)

RPJP Nasional, yang diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan sebagai berikut.

Gambar 1. Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Dalam agenda tersebut, terdapat kebijakan “Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, dengan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,7 di tahun 2024.²

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, strategi yang telah disusun dalam RPJMN 2020-2024 antara lain adalah “Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup”.³ Salah satu proyek prioritas berdasarkan strategi tersebut adalah “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik”. Dalam proyek prioritas tersebut, Pemerintah Daerah ditunjuk sebagai pelaksana untuk mencapai target proyek “Pengurangan Timbulan Sampah Nasional” dan “Penanganan Timbulan Sampah Nasional”.⁴

Sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2004, Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJM Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN.⁵ Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD, pemerintah daerah wajib mencantumkan kebijakan, strategi, dan program untuk turut melaksanakan proyek “Pengurangan Timbulan Sampah Nasional” dan “Penanganan Timbulan Sampah Nasional” tersebut.

² Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran halaman VII.23.

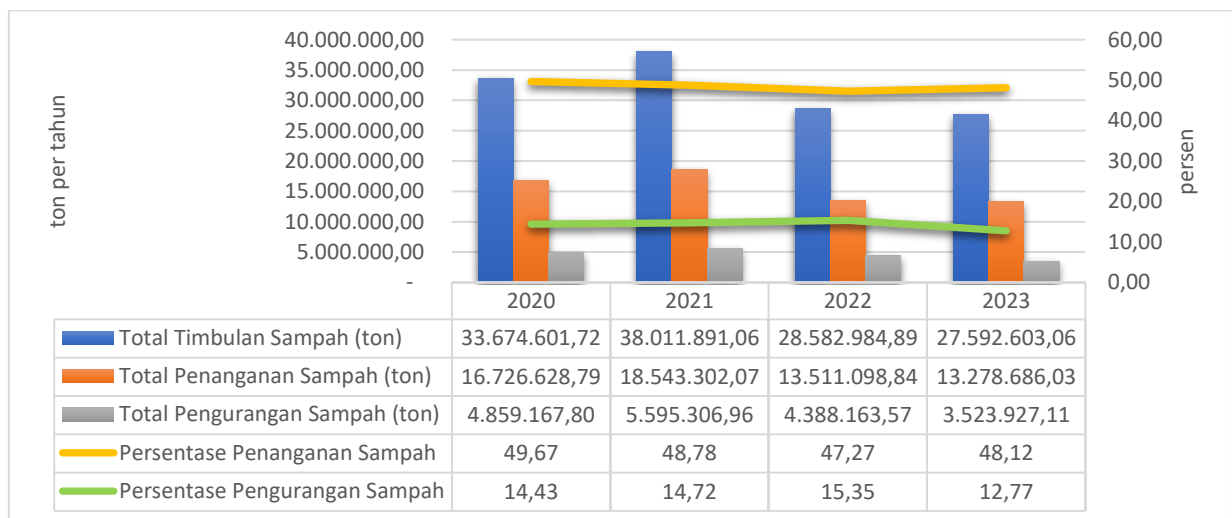
³ *Ibid*, hlm. VII.24.

⁴ *Ibid*, hlm. A.6.9.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, *op.cit*, Pasal 5.

Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa penanganan sampah adalah persoalan yang belum terselesaikan di berbagai daerah dan merupakan prioritas untuk diselesaikan.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dapat diketahui jumlah timbunan, penanganan, dan pengurangan sampah secara nasional sebagai berikut.⁷

Gambar 2. Trend Penanganan dan Pengurangan Sampah Nasional Periode Tahun 2020 – 2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah kota dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik, diketahui jumlah penduduk Kota Samarinda dan perbandingannya dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.⁸

⁶ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Presiden Jokowi Minta BPDH Prioritaskan Penanganan Sampah dan Rehabilitasi Mangrove". <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-bpdh-prioritaskan-penanganan-sampah-dan-rehabilitasi-mangrove/>, diakses 8 Juli 2024.

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional – Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah". <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>., diakses 10 Juli 2024.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. "Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu), 2023". <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur.html>, diakses 11 Juli 2024.

Tabel 1. Informasi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	Persentase dari Seluruh Penduduk Satu Provinsi
1.	Samarinda	716,53	850.630,00	1.187,15	21,76%
2.	Kutai Kartanegara	25.988,08	756.790,00	29,12	19,36%
3.	Balikpapan	512,25	710.040,00	1.386,12	18,16%
4.	Kutai Timur	31.051,71	455.500,00	14,67	11,65%
5.	Paser	11.096,96	284.110,00	25,60	7,27%
6.	Berau	21.735,19	258.290,00	11,88	6,61%
7.	Penajam Paser Utara	2.923,73	197.630,00	67,60	5,05%
8.	Bontang	163,14	185.850,00	1.139,21	4,75%
9.	Kutai Barat	13.709,92	177.130,00	12,92	4,53%
10.	Mahakam Ulu	19.449,41	33.770,00	1,74	0,86%
Provinsi Kalimantan Timur		127.346,92	3.909.740	30,70	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Samarinda merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak serta kepadatan penduduk terbesar kedua di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, setelah Kota Balikpapan. Tingginya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Samarinda merupakan salah satu alasan besarnya jumlah timbulan sampah tahunan yang dihasilkan Kota Samarinda, yang merupakan angka terbesar di antara seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara beruntun dari tahun 2019 - 2023, sesuai dengan tabel berikut.⁹

Tabel 2. Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Periode Tahun 2019 - 2023

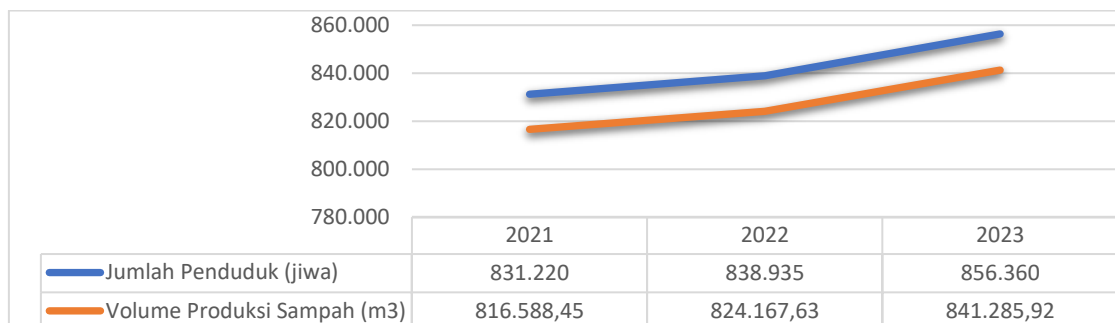
No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Samarinda	222.992,22	226.578,93	212.376,71	214.347,89	218.799,98
2.	Kota Balikpapan	167.397,98	175.865,25	181.479,86	187.875,03	193.038,43
3.	Kab. Kutai Kartanegara	75.858,97	77.215,90	81.243,53	114.524,75	117.121,18
4.	Kab. Kutai Timur	77.355,18	-	77.461,58	77.674,37	77.706,13
5.	Kab. Berau	59.040,68	-	-	49.801,88	51.282,14
6.	Kab. Paser	41.831,34	39.628,93	42.080,85	43.300,97	44.299,90
7.	Kota Bontang	37.122,72	37.769,85	37.894,33	38.046,40	38.829,46
8.	Kab. Penajam Paser Utara	39.386,69	39.889,94	33.766,52	35.033,98	35.873,30
9.	Kab. Kutai Barat	-	-	-	25.639,06	25.843,02
10.	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	5.584,64	6.538,11

Berdasarkan data volume sampah yang dihasilkan Kota Samarinda dalam tiga tahun terakhir, diketahui bahwa volume sampah yang dihasilkan di Kota Samarinda berbanding lurus dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama. Dengan kata lain, Kota Samarinda yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di

⁹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional – Timbulan Sampah". <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses 11 Juli 2024.

Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan wilayah dengan produksi sampah terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut divisualisasikan dalam grafik berikut.¹⁰

**Gambar 3. Perbandingan Volume Sampah dan Jumlah Penduduk di Kota Samarinda
Periode 2021 - 2023**



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Saat ini, pengelolaan sampah di Kota Samarinda telah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian berbagai pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda berpendapat bahwa sampah merupakan masalah utama di Kota Samarinda, namun dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan dipandang minim.¹¹ Berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Samarinda setiap harinya selalu penuh dengan sampah.¹² Dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut, Pemerintah Kota Samarinda telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi serta dokumen perencanaan pembangunan sehubungan dengan pengelolaan sampah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3 Daftar Peraturan Pengelolaan Sampah yang Ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Tentang
1.	Peraturan Daerah	2	2011	Pengelolaan Sampah
2.	Peraturan Daerah	5	2021	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
3.	Peraturan Wali Kota	16	2012	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda
4.	Peraturan Wali Kota	27	2012	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

¹⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. "Sistem Informasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Universal Terintegrasi – Urusan Lingkungan Hidup". <https://satudata.samarindakota.go.id/urusan/lingkungan-hidup>, diakses 12 Juli 2024.

¹¹ Yuliana Ashari. "Komisi III DPRD Samarinda Soroti Permasalahan Sampah di Kota Tepian". <https://www.niaga.asia/komisi-iii-dprd-samarinda-soroti-permasalahan-sampah-di-kota-tepian/>, diakses 6 Oktober 2024.

¹² Kaltim Faktual. "WCD Kaltim: Masalah Sampah di Samarinda Tak akan Pernah Beres jika Pemerintah dan Masyarakat Tak Kerja Sama". <https://kaltimfaktual.co/wcd-kaltim-masalah-sampah-di-samarinda-tak-akan-pernah-beres-jika-pemerintah-dan-masyarakat-tak-kerja-sama/>, diakses 6 Oktober 2024.

No.	Jenis Peraturan	Nomor	Tahun	Tentang
5.	Peraturan Wali Kota	66	2016	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
6.	Peraturan Wali Kota	37	2019	Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
7.	Peraturan Wali Kota	37	2018	Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan
8.	Peraturan Wali Kota	1	2019	Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
9.	Peraturan Wali Kota	52	2020	Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
10.	Peraturan Wali Kota	18	2022	Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, dipandang perlu untuk menyusun tulisan hukum mengenai perbandingan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Pemerintah Kota Samarinda dengan pemerintah pusat sebagai pelaksanaan program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup. Perbandingan dilakukan dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah secara umum maupun pengelolaan persampahan secara khusus.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tulisan hukum ini akan membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan program pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dari pemerintah pusat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda?
3. Bagaimana capaian pengelolaan sampah dan langkah penegakan hukum pemerintah kota Samarinda terkait pengelolaan sampah?

III. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang Tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu dasar pertimbangan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2004 adalah otonomi daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan undang-undang tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk harmonisasi dan penyelarasan pembangunan secara nasional dan daerah, sehingga dibentuklah UU No. 25 Tahun 2004. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.¹³

Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembagian kewenangan atas perencanaan pembangunan di pusat dan daerah sesuai Pasal 32 dan 33 UU No. 25 Tahun 2004 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perbandingan Kewenangan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional dan Daerah

No.	Pusat	Daerah
1	Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional.	Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya
2	Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.	Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3	Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya	Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya
4	Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, *op.cit*, Pasal 2 ayat (4) huruf b.

Berdasarkan ketentuan di atas, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 23 Tahun 2014), RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Rancangan Perda Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh wali kota dan DPRD Kota sebelum ditetapkan oleh wali kota disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi.¹⁴

Evaluasi terhadap rancangan Perda Kota tentang RPJPD dan RPJMD oleh gubernur dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota, RPJPD Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁵ Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh wali kota dan DPRD kota, dan wali kota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.¹⁶ Proses evaluasi tersebut dijelaskan secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 5. Sanksi Ketidaksesuaian RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan RPJMN

No.	Pemerintah Daerah	Ketidakpatuhan	Sanksi
1	Provinsi	Hasil evaluasi Menteri menyatakan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN , kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Gubernur Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal tidak ditindaklanjuti, maka Menteri membatalkan Perda dimaksud
2	Kabupaten/ Kota	Hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN , kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Bupati/Wali Kota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal tidak ditindaklanjuti, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud
3	Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD	Anggota DPRD dan Kepala Daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan

Saat ini, RPJMN yang berlaku adalah RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Perpres No. 18 Tahun 2020. Penjelasan mengenai Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik pada Perpres tersebut tertuang dalam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 267 ayat (2).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 270 ayat (1) dan Pasal 271 ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 270 ayat (4) dan Pasal 271 ayat (4).

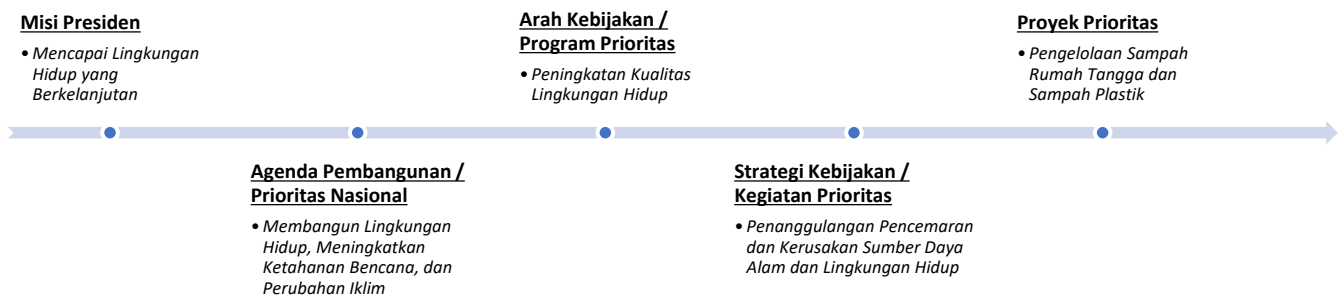
Narasi RPJMN 2020-2024 pada Lampiran I dan Matrik Pembangunan RPJMN 2020-2024 pada Lampiran III. Secara umum, kerangka pelaksanaan sasaran visi dan misi presiden dalam RPJMN 2020-2024 serta arahan dan kebijakan atas kerangka terkait dengan Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik, dapat mengacu pada dua gambar berikut.

Gambar 4. Kerangka Pelaksanaan Sasaran RPJMN 2020-2024



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Gambar 5. Arah dan Kebijakan Pelaksanaan Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik dalam RPJMN 2020-2024



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Sebagai bentuk pelaksanaan dari prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas di atas, Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik memiliki target pelaksanaan yang perlu dicapai tiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024. Proyek prioritas tersebut memiliki beberapa proyek yang perlu dilaksanakan, yang beberapa di antaranya dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan proyek dimaksud serta target pelaksanaan atas masing-masing proyek tersebut dijelaskan dalam tabel berikut

(proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ditandai dengan kolom warna kuning).¹⁷

Tabel 6. Matrik Pembangunan Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

No.	Proyek	Indikator	Indikasi Target					Lokasi	Instansi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Proyek Prioritas: Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah secara Nasional (juta ton)	14,00	16,40	17,99	18,90	19,70	-	-
		Jumlah Penanganan Timbunan Sampah secara Nasional (juta ton)	50,80	50,70	50,52	50,30	50,10	-	-
1.a	Proyek: Peningkatan Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah Nasional	Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah (juta ton)	5,65	6,23	6,81	7,14	7,48	34 Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.b	Proyek: Pengurangan Timbunan Sampah Nasional	Jumlah Pengurangan Timbunan Sampah (juta ton)	8,35	10,17	11,18	11,76	12,22	34 Provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
1.c	Proyek: Peningkatan Jumlah Penanganan Timbunan Sampah Nasional	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah	19,26	19,19	19,12	19,05	18,97	34 Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.d	Proyek: Penanganan Timbunan Sampah Nasional	Jumlah Penanganan Timbunan Sampah (juta ton)	31,54	31,51	31,40	31,25	31,13	34 Provinsi	Pemerintah Daerah; Masyarakat; Badan Usaha; lainnya
1.e	Proyek: Pembuatan Bahan Bakar Berbasis Sampah / Refuse Derived Fuel (RDF)	Jumlah Fasilitas Pengolahan Sampah untuk Pembuatan Bahan Bakar Berbasis Sampah / Refuse Derived Fuel (RDF) yang terbangun (unit)	0	1	1	1	1	Kabupaten bekasi, Kota Makassar, Kota Padang, Kota Cilegon, Kota Probolinggo	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kewajiban pemerintah daerah kota untuk menyelaraskan materi RPJMD dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang berlaku pada periode yang beririsan. Ketentuan mengenai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 (Perda Kaltim No. 2 Tahun 2019). Perpres No. 18 Tahun 2020 merupakan salah satu peraturan yang dicantumkan dalam Konsiderans Mengingat pada peraturan perubahannya.

Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 diadopsi menjadi isu strategis pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (RPJMD Kaltim 2019-2023). Pengelolaan persampahan

¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, *op.cit*, Lampiran, halaman A.6.9.

diakui sebagai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan implementasi kajian lingkungan hidup strategis. Namun demikian, dalam RPJMD Kaltim 2019-2023 (Perda Kaltim No. 2 Tahun 2019) tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa program tersebut disusun dan dilaksanakan sebagai keberlanjutan pelaksanaan program pengelolaan persampahan yang diatur dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023, tidak ada narasi yang secara khusus membahas mengenai pelaksanaan Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik. Program terkait pengelolaan persampahan dijabarkan pada RPJMD Kaltim 2019-2023 dalam Program Perangkat Daerah yang merupakan rumusan program pembangunan selama periode tahun 2019-2023, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.¹⁸

Tabel 7. Program Perangkat Daerah RPJMD Kaltim 2019-2023 Terkait Pengelolaan Persampahan

No.	Urusan Pemerintahan	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program					Perangkat Daerah
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Dikelola	64,81%	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Sesuai Jakstrada	-	-	74%	73%	72%	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik	-	-	68,38%	69,74%	71,37%	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Tabel 5, selain memperhatikan ketentuan RPJMN, penyusunan RPJMD tingkat kota wajib memperhatikan RPJMD tingkat provinsi di atasnya. Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 (RPJMD Samarinda 2021-2026) dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 (Perda Samarinda No. 2 Tahun 2021). Perda tersebut telah memperhatikan Perpres 18/2020 dan Perda Kaltim No. 2 Tahun 2019.

¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021, Lampiran halaman 428 dan halaman 446.

RPJMD Samarinda 2021-2026 telah mencakup keberadaan isu strategis “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kaltim 2019-2023. Sama halnya dengan RPJMD Kaltim 2019-2023, tidak ada bagian yang khusus membahas mengenai pelaksanaan Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik pada RPJMD Samarinda 2021-2026. Hal-hal terkait pengelolaan persampahan yang diatur dalam RPJMD Samarinda 2021-2026 di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar terkait persampahan adalah salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam rangka penyelesaian permasalahan pokok “Pembangunan lingkungan belum menggambarkan Samarinda Kota TEPIAN”;¹⁹ dan
- b. dalam rangka mewujudkan tujuan “Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan” dengan mencapai sasaran “Meningkatnya kebersihan wilayah kota”, telah disusun strategi “Peningkatan Pengelolaan Persampahan” dengan arah kebijakan “Pengurangan dan Penanganan Sampah”, yang memiliki program prioritas dengan ketentuan sesuai tabel berikut.²⁰

**Tabel 8. Program Pembangunan Daerah RPJMD Samarinda 2021-2026
Terkait Pengelolaan Persampahan**

No.	Urusan Pemerintahan	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program					OPD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Volume Sampah yang Terkelola (ton)	234.062,17	238.563,46	243.193,03	250.459,59	250.459,59	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Persampahan yang Dibangun	25%	25%	50%	75%	100%	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dari Tabel 7 dan Tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan program pengelolaan persampahan dalam RPJMD masing-masing sebagai bentuk penyelarasan dengan proyek pengurangan dan penanganan timbulan sampah nasional pada RPJMN 2020-2024. Nomenklatur yang digunakan pada masing-

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023, Lampiran halaman IV-78.

²⁰ *Ibid*, Lampiran halaman VII-15 dan halaman VII-53 .

masing RPJMD sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008), yaitu bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Hasil perbandingan juga menunjukkan terdapat perbedaan antara masing-masing RPJMD tersebut dengan satu dengan yang lainnya serta jika dibandingkan dengan RPJMN sebagai berikut.

- a. Kedua proyek pada RPJMN 2020-2024 (proyek pengurangan dan penanganan timbulan sampah) tersebut merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik. Apabila ditelaah, RPJMD masing-masing Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda, tidak mendefinisikan secara spesifik jenis sampah apa yang dikelola dalam RPJMD masing-masing. Hal ini mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008, didefinisikan sampah yang dikelola meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik.
- b. Terdapat perbedaan pada target pencapaian di antara RPJMN 2020-2024, RPJMD Kaltim 2019-2023, dan RPJMD Samarinda 2021-2026. Target pencapaian pengelolaan sampah dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Samarinda 2021-2026 direncanakan dalam ukuran berat (ton). Sementara, RPJMD Kaltim 2019-2023 menetapkan target pencapaiannya dalam bentuk persentase. Terlebih, RPJMD Kaltim 2019-2023 juga tidak menetapkan target yang hendak dicapai dalam beberapa tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RPJMN dan RPJMD diatur dalam Peraturan Presiden dan Perda. Dengan demikian, selain merupakan dokumen dalam proses pembangunan negara atau daerah, RPJMN dan RPJMD juga merupakan suatu norma hukum yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Dijelaskan oleh Prof. Maria Farida Indrati, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau pun dengan lingkungannya.²²

Hukum itu menjadi sah apabila bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.²³ Sejalan dengan pernyataan tersebut, Prof. Sudikno Mertokusumo memberi penjelasan sebagai berikut:

*“Hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.”*²⁴

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, telah diatur hierarki perundang-undangan yang dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara satu perundang-undangan dengan perundangan lainnya.²⁵ Hierarki dimaksud diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU No. 12 Tahun 2011), dengan hierarki sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 1 angka 2.

²² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 18.

²³ *Ibid.*, hlm. 23

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 122.

²⁵ Fuqoha, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 50.

Berdasarkan ayat (2) dari pasal yang sama, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki pada ayat (1) pasal tersebut. Mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, maka Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden. Hal ini sesuai dengan asas “*lex superior derogat legi inferiori*”, yang memiliki makna “peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Makna asas tersebut termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

Khusus mengenai kata “bertentangan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan definisi kata “bertentangan” adalah “bersalahan (dengan); tidak sesuai (tidak selaras, tidak cocok) dengan”.²⁶ Oleh karena itu, dapat diartikan juga bahwa suatu ketentuan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi.

Saat ini, terdapat kecenderungan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah secara berlebihan tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional.²⁷ Sementara itu, Perda dibuat oleh pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, dengan harapan tidak adanya pertentangan aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang lebih tinggi.²⁸ Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.

Mengacu pada perbandingan antara RPJMN dan RPJMD yang telah dijabarkan, terdapat perbedaan satuan target yang hendak dicapai atas program pengelolaan persampahan. RPJMD Kaltim 2019-2023 menggunakan satuan persentase dan RPJMN 2020-2024, serta RPJMD Samarinda 2021-2026 menggunakan satuan ton.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bertentangan>, diakses 22 Juli 2024.

²⁷ Fuqoha, dkk, *op.cit.*, hlm. 122

²⁸ Ricca Anggraeni, *Ilmu Perundang-Undangan: Pengaruh Kewenangan Terhadap Jenis Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 140.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁹ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³⁰ Menurut Burkhardt Krems, asas pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan pembentukan peraturan, yang salah satu di antaranya menyangkut isi peraturan.³¹

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan. Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf f undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

2. Pelaksanaan Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Pusat yang Telah Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda

Tumbuhnya kesadaran akan dampak negatif sampah terhadap lingkungan membuat masyarakat dan pemerintah menaruh perhatian terhadap perlunya pengelolaan sampah yang baik.³² Untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan, pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008. Dalam latar belakang penyusunan UU No. 18 Tahun 2008 yang menekankan terwujudnya pengelolaan sampah yang komprehensif, telah diatur mengenai pembagian tanggung jawab dan kewenangan

²⁹ Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Sanabil, 2022), hlm. 38.

³⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 226.

³¹ *Ibid*, hlm. 226.

³² Marsdenia, dkk, *Transformasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Berbagai Bidang*, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024), hlm. 89.

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008, sampah yang dikelola dibagi menjadi tiga, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pengertian atas masing-masing jenis sampah tersebut berdasarkan Pasal 2 UU No. 18 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- c. sampah spesifik meliputi: sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul tidak secara spesifik.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 18 Tahun 2008. Kegiatan-kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 meliputi kegiatan-kegiatan sesuai tabel berikut.

Tabel 9. Kegiatan-kegiatan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah

Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah
1 Pembatasan timbulan sampah; 2 Pendaauran ulang sampah; dan 3 Pemanfaatan kembali sampah.	1 Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; 2 Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 3 Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4 Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; serta 5 Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pada tataran pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012), sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18 Tahun 2008. Selain

kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Beberapa peraturan mengenai sampah adalah sebagai berikut.

Tabel 10. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

No.	Peraturan	Judul	Ruang Lingkup
1	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah	UU ini salah satunya mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan tugas dan wewenangnya masing-masing yang telah diatur.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini salah satunya mengatur kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah, serta kompensasi dari pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kompensasi kepada penerima dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
3	Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan amanat PP No. 81 Tahun 2012 dalam rangka membuat strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk tingkat nasional.
4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011	Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini dibentuk dengan tujuan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam perumusan materi muatan rancangan Perda. Di samping itu, Peraturan ini dapat mengubah paradigma dalam pengelolaan sampah yang semula dilakukan dengan cara kumpul, angkut, dan buang menjadi pendekatan yang komprehensif dari hulu (suatu produk berpotensi menjadi sampah) ke hilir (produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah).
5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018	Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini dibentuk agar membentuk keseragaman dalam penyusunan kebijakan dan strategi daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan ini dibentuk sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk perencanaan umum, penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, serta penutupan/rehabilitasi TPA.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, tanggung jawab untuk mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut, ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda terkait pengelolaan sampah sebagai peraturan pelaksanaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan

kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan memiliki legitimasi (keabsahan), yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki *legitimate power*.³³

Pendelegasian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehubungan dengan pengelolaan sampah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 11. Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat dan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah Menurut UU No. 18 Tahun 2008 & PP No. 81 Tahun 2012

No.	Peraturan	Pasal	Amanat	Kewenangan Pemerintah	
				Pusat	Daerah
1	UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	11 ayat (2)	Tata Cara Penggunaan Hak	✓	✓
		12 ayat (2)	Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	✗	✓
		17 ayat (3)	Tata Cara Memperoleh Izin Melakukan Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah	✗	✓
		18 ayat (2)	Jenis Usaha Pengelolaan Sampah yang Mendapatkan Izin dan Tata Cara Pengumuman	✗	✓
		20 ayat (5)	Pengurangan Sampah	✓	✗
		21 ayat (2)	Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif	✓	✗
		22 ayat (2)	Penanganan Sampah	✓	✓
		24 ayat (3)	Pembiayaan	✓	✓
		25 ayat (3)	Dampak Negatif dan Kompensasi	✓	✗
		25 ayat (4)	Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah	✓	✓
		28 ayat (3)	Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat	✓	✓
		29 ayat (2)	Larangan a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	✓	✗
		29 ayat (3)	Larangan a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.	✗	✓
2	PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	31 ayat (3)	Pengawasan Pengelolaan Sampah	✗	✓
		32 ayat (3)	Penerapan Sanksi Administratif	✗	✓
		11 ayat (3)	Tata Cara Mengumpulkan dan Menyerahkan Kembali Sampah	✓	✗
		15 ayat (4)	Tata Cara Pengurangan Sampah	✓	✗
		18 ayat (5)	Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyediaan TPS dan/atau TPS 3R	✓	✗
		19 ayat (4)	Persyaratan Alat Angkut	✓	✗
		24 ayat (3)	Penutupan dan/atau Rehabilitasi	✓	✗

³³ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, (Oktober-Desember 2015): 599.

No.	Peraturan	Pasal	Amanat	Kewenangan Pemerintah	
				Pusat	Daerah
	Sampah Rumah Tangga	25 ayat (3)	Tata Cara Penyediaan Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah	✓	✗
		29 ayat (4)	Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis, Karakteristik, dan Volume Sampah	✓	✗
		32 ayat (4)	Tata Cara Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi	✗	✓

Selain pembagian kewenangan pengelolaan sampah rumah tangga antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang telah dijabarkan di atas, ketentuan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 menetapkan bahwa pemerintah daerah wajib atau berhak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, untuk mengatur lebih lanjut atas suatu pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Amanat dari UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012 kepada pemerintah daerah untuk membentuk Perda terkait pengelolaan sampah, yang telah dan belum dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sampai dengan tulisan ini disusun (November 2024), antara lain sebagai berikut.

Tabel 12. Peraturan yang Telah Ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda dalam Melaksanakan Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Atasnya Terkait Persampahan

No.	Kewenangan	Dasar	Pasal	Peraturan yang Telah Ditetapkan
1	Tata Cara Penggunaan Hak	UU No. 18 Tahun 2008	11 ayat (2)	-
2	Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	UU No. 18 Tahun 2008	12 ayat (2)	1. Peraturan Daerah Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; dan 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik.
3	Tata Cara Memperoleh Izin	UU No. 18 Tahun 2008	17 ayat (3)	-
4	Jenis Usaha Pengelolaan Sampah yang Mendapatkan Izin dan Tata Cara Pengumuman	UU No. 18 Tahun 2008	18 ayat (2)	-
5	Penanganan Sampah	UU No. 18 Tahun 2008	22 ayat (2)	1. Peraturan Daerah Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; 3. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
6	Pembiayaan	UU No. 18 Tahun 2008	24 ayat (3)	Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
7	Pemberian Kompensasi oleh Pemerintah Daerah	UU No. 18 Tahun 2008	25 ayat (4)	-
8	Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat	UU No. 18 Tahun 2008	28 ayat (3)	-
9	Larangan	UU No. 18 Tahun 2008	29 ayat (3)	1. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda; dan

No.	Kewenangan	Dasar	Pasal	Peraturan yang Telah Ditetapkan
				3. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik.
10	Pengawasan Pengelolaan Sampah	UU No. 18 Tahun 2008	31 ayat (3)	1. Peraturan Daerah Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik; dan 3. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
11	Penerapan Administratif Sanksi	UU No. 18 Tahun 2008	32 ayat (3)	1. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik; dan 3. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
12	Tata Cara Pemberian Kompensasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi	PP No. 81 Tahun 2012	32 ayat (4)	-

Ketentuan mengenai pengelolaan sampah yang berlaku untuk tingkat Perda di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 (Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011). Pasal 4 peraturan tersebut mengatur bahwa ruang lingkup sampah yang diatur dalam Perda ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 mengatur kewenangan-kewenangan Pemkot Samarinda dalam melaksanakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dengan beberapa kewenangan diatur lebih lanjut ketentuannya dalam peraturan wali kota yang menjadi peraturan pelaksanaan dari Perda ini. Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda dalam Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 yang telah dan belum diatur lebih lanjut ketentuannya dalam peraturan wali kota sampai dengan tulisan ini disusun (November 2024) antara lain sebagai berikut.

Tabel 13. Pelaksanaan Amanat Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 untuk Penetapan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Samarinda

No.	Pasal	Kewenangan	Tercantum pada
1.	8 ayat (5)	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengurangan Sampah	1. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda; dan 2. Peraturan Wali Kota Samarinda No. 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2.	9 ayat (2)	Penanganan Sampah	Peraturan Wali Kota Samarinda No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda.
3.	21B ayat (4)	Tata Cara Penilaian, Penetapan, dan Prosedur Insentif dan Disinsentif	-

No.	Pasal	Kewenangan	Tercantum pada
4.	24 ayat (3)	Sistem Informasi Manajemen	Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
5.	24 ayat (3)	Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat	-
6.	24A ayat (3)	Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Sampah	Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.
7.	25 ayat (3)	Teknis Penyediaan/Pengadaan TPS	-
8.	48 ayat (4)	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif	Peraturan Wali Kota Samarinda No. 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah.

Dengan demikian, dapat diketahui kebijakan dan kewenangan apa saja yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemkot Samarinda dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Terdapat amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar pemerintah daerah mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah dalam Perda dan/atau Perkada, namun belum ditetapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, pada angka 6 pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Khusus mengenai kata “seluas-luasnya” dalam otonomi daerah, terdapat beberapa pendapat ahli berkaitan dengan hal tersebut. Seorang ahli berpendapat bahwa jikalau istilah “seluas-luasnya” dipahami secara *letterlijk* (secara harfiah), maka berarti hampir tidak ada batasnya.³⁴ R. Tresna berpendapat bahwa istilah “seluas-luasnya” hendaknya diartikan secara nisbi.³⁵ Ahli yang lain berpendapat bahwa pemberian hak otonomi seluas-luasnya harus ada batasnya.³⁶

³⁴ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 22.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 23.

“Batas” tersebut juga dapat terlihat dari produk hukum yang dibentuk oleh suatu pemerintahan daerah. Dalam mewujudkan pemerintah daerah yang efektif dan harmonis, diperlukan perda kota/kabupaten yang sejalan dengan substansi materi, hak asasi manusia, dan kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan peraturan lain di atasnya.³⁷ Hal ini juga sesuai dengan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁸

Sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, proses penyusunan rancangan Perkada di antaranya sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menetapkan Perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.
- c. Rancangan Perkada tersebut setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Perda pada prinsipnya dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul baik yang sudah ada, atau kemungkinan yang akan ada di masa mendatang dalam rangka otonomi daerah.³⁹ Pembentukan Perda yang ideal adalah Perda yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah.⁴⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri. Namun demikian, masih terdapat amanat dari peraturan yang lebih tinggi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang belum seluruhnya diatur oleh Pemerintah Kota Samarinda.

³⁷ Aristo Evandy A. Barlian, ”Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum” *FIAT JUSTISIA Vol. 10 No. 4*, (Oktober-Desember 2016): 606.

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *op.cit.*, penjelasan Pasal 7 ayat (2).

³⁹ Marten Bunga, “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 1*, (Oktober – Desember 2019): 820.

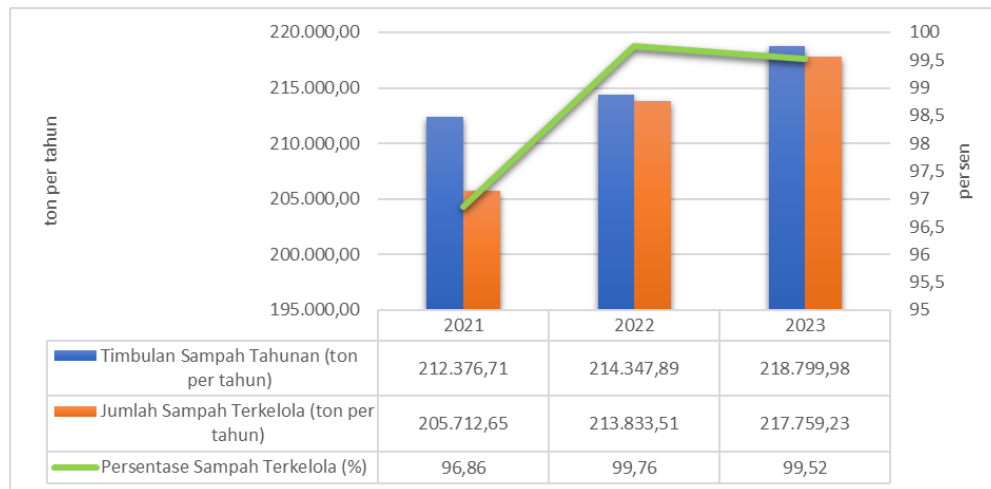
⁴⁰ *Ibid.*, 831.

3. Capaian Pengelolaan Sampah dan Langkah Penegakan Hukum Pemerintah Kota Samarinda Terkait Pengelolaan Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁴¹ Sampah yang tidak dikelola dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, dan menurunnya estetika.⁴² Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Samarinda disebabkan oleh beberapa akar masalah, yang di antaranya berkaitan dengan penegakan hukum serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.⁴³

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁴⁴ Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁴⁵ Perincian jumlah dan persentase sampah terkelola di Kota Samarinda pada periode tahun 2021 sampai tahun 2023 sesuai data dari SIPSN disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 6. Trend Pengelolaan Sampah Tahunan di Kota Samarinda Periode Tahun 2021-2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Pemerintah pusat telah menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan target

⁴¹ Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.

⁴² Kodi Rina Mariani Gobai, dkk, *Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Jakarta: Pustaka Almaida, 2017), hlm. 2.

⁴³ Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021, *op.cit.*, , Lampiran halaman IV-22 – IV-23.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *op.cit.*, Pasal 1 angka 5.

⁴⁵ *Ibid*.

pengurangan sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% di tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres No. 97 Tahun 2017). Pasal 16 Perpres tersebut mewajibkan wali kota untuk menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) tingkat kota.

Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan target capaian pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Perwali Samarinda No. 35 Tahun 2018. Target pengurangan dan penanganan sampah dalam Perwali Samarinda No. 35 Tahun 2018 telah selaras dengan target yang ditetapkan dalam Perpres No. 97 Tahun 2018. Target pengurangan dan penanganan sampah untuk periode 2020-2024 dalam Perwali Samarinda No. 35 Tahun 2018 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota Samarinda dalam Jakstrada Periode Tahun 2020-2024

Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Samarinda (Ton/Tahun)	2020		2021		2022		2023		2024	
	227.705,76		232.005,26		236.426,44		240.973,19		245.649,52	
Pengurangan	22%	50.095,27	24%	55.681,26	26%	61.470,87	27%	65.026,76	28%	68.781,87
Penanganan	75%	170.779,32	74%	171.683,89	73%	172.591,30	72%	173.500,70	71%	174.411,16

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah. Merujuk pada data dari SIPSN, terdapat kenaikan jumlah pengurangan sampah di Kota Samarinda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 7. Trend Pengurangan Sampah Tahunan di Kota Samarinda
Periode Tahun 2021-2023**



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Pengurangan sampah ditargetkan mencapai 24%, 26%, dan 27% pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Capaian pengurangan sampah pada kurun waktu tersebut adalah sebesar 15,83%, 19,62%, dan 19,75%.

Selain pengurangan sampah, Pemerintah Kota Samarinda juga melaksanakan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah sendiri meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

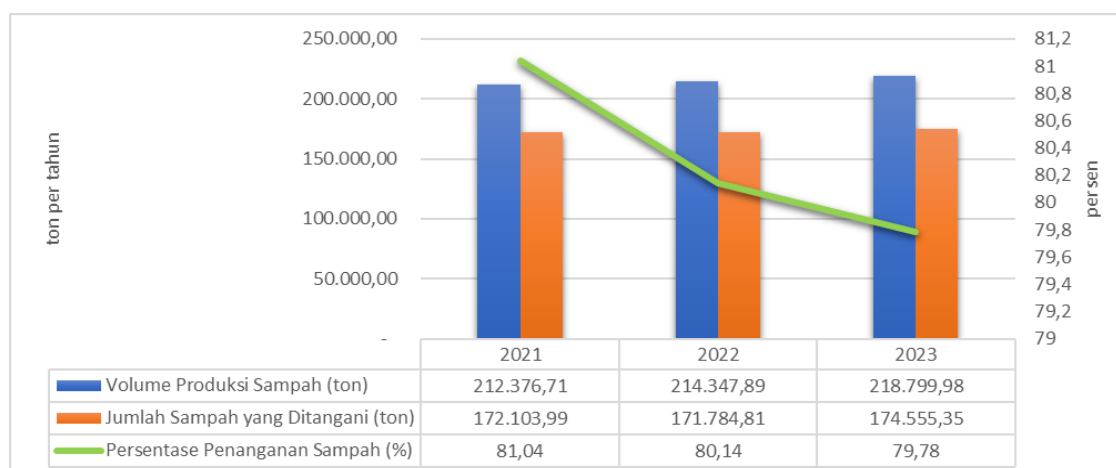
**Tabel 15. Data Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di Kota Samarinda
Periode Tahun 2021 - 2023**

Sarana & Prasarana Persampahan	Tahun		
	2021	2022	2023
TPA	2	2	1
TPS	137	102	95
TPST	3	3	3
Tempat Pengolahan Sampah	142	107	99
Alat Angkut Sampah	87	87	85
Truk Pengangkut Sampah	73	73	77
Pickup Pengangkut Sampah	8	8	5
Motor Pengangkut Sampah	2	2	0

Sumber: Satu Data Kota Samarinda - <https://satudata.samarindakota.go.id/urusan/lingkungan-hidup>

Berdasarkan data SIPSN, persentase penanganan sampah Kota Samarinda mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Penurunan persentase penanganan sampah tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 8. Trend Penanganan Sampah di Kota Samarinda Periode Tahun 2021 – 2023



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Penanganan sampah ditargetkan terus menurun seiring dengan naiknya angka pengurangan sampah, yaitu sebesar 74% pada tahun 2021, 73% pada tahun 2022 dan 72% pada tahun 2023. Namun demikian, capaian penanganan sampah mencapai 81,04%, 80,14%, dan 79,78%. Pada kurun waktu tersebut Berdasarkan data pengelolaan sampah pada Gambar 6, angka sampah terkelola pada tahun 2023 adalah sejumlah 99,52%. Angka sampah terkelola ini adalah angka hasil penjumlahan dan pembulatan angka persentase penanganan dan pengurangan sampah (79,78%+19,75%).

Tingginya angka penanganan sampah berbanding lurus dengan rendahnya angka pengurangan sampah. Perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari metode kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan sampah dari sumber.⁴⁶ Pengelolaan sampah secara konvensional yang hanya menitikberatkan pada pemrosesan akhir melalui fasilitas *landfill* sudah sepatutnya ditinggalkan, karena beban berat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) membuat pengelolaan sampah menjadi tidak optimal.⁴⁷

⁴⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7908/terapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-klhk-apresiasi-20-produsen>, diakses 29 Oktober 2024.

⁴⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Dirjen PSLB3: Harus Ada Upaya Komprehensif dari Hulu ke Hilir Menuntaskan Persoalan Sampah”, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7218/dirjen-pslb3-harus-ada-upaya-komprehensif-dari-hulu-ke-hilir-menuntaskan-persoalan-sampah>, diakses 29 Oktober 2024.

Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Perwali Samarinda No. 1 Tahun 2019). Dalam peraturan tersebut, telah diatur kewajiban pihak-pihak terkait kegiatan pengelolaan sampah di Kota Samarinda, termasuk kewajiban pengurangan sampah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 16. Ketentuan terkait Pengurangan Sampah di Kota Samarinda

No.	Peraturan	Kewajiban		Sanksi bagi Perseorangan, Badan, Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Kawasan
		Pemerintah	Perseorangan, Badan, Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Kawasan	
1	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021	Pasal 18 Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah dengan cara: - menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu - memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan - memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan - memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang - memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang	Pasal 8 Setiap orang, badan, dan/atau produsen wajib melakukan pengurangan sampah	Denda sebesar Rp150.000,00 s.d. Rp750.000,00
			Pasal 33 Toko, kios, pasar malam, dan pedagang kecil menengah lainnya yang menetap di pinggir jalan dalam wilayah Daerah wajib memilah serta mengemas sampah yang dihasilkan dan mengeluarkan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian menempatkannya di TPS	- Kurang dari 1m ³ atau kurang dari 20kg dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 - 1m ³ atau 20kg dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 - Lebih dari 1m ³ atau lebih dari 20kg dikenakan denda sebesar Rp300.000,00
			Pasal 34 Setiap pemilik rumah dan/atau tempat usaha wajib memilah sampahnya dan mengemas sampah yang dihasilkan dengan naman dan rapi serta menempatkannya di TPS, TPST, dan/atau langsung ke TPA	- Kurang dari 1m ³ atau kurang dari 20kg dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 - 1m ³ atau 20kg dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 - Lebih dari 1m ³ atau lebih dari 20kg dikenakan denda sebesar Rp300.000,00
2	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Pasal 12 Wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik terhadap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	Pasal 6 Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia kantong plastik berkewajiban: - menyediakan kantong plastik ramah lingkungan dan/atau kantong alternatif ramah lingkungan lainnya berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup - menolak melayani konsumen yang membawa kantong plastik yang tidak ramah lingkungan	- Teguran tertulis - Paksaan pemerintah - Pembekuan izin usaha - Pencabutan sementara izin usaha

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan pada Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah (Perwali Samarinda No. 18 Tahun 2022) sedangkan sanksi atas

pelanggaran terhadap ketentuan Perwali Samarinda No. 1 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 13 perwali tersebut. Meski perda dan perwali terkait pengelolaan sampah telah diberlakukan dan terdapat sanksi yang diterapkan, masih terdapat kendala terkait upaya pengelolaan sampah di Kota Samarinda.⁴⁸ Salah satu kendala yang dihadapi terkait pengurangan sampah adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.⁴⁹ Beberapa program seperti bank sampah telah dijalankan oleh DLH Kota Samarinda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, namun implementasi program-program tersebut masih perlu ditingkatkan.⁵⁰

Selain kewajiban dalam upaya pengurangan sampah, Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 juga mengatur kewajiban pihak-pihak terkait dalam kegiatan penanganan sampah di Kota Samarinda, sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 17. Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pengelola Kawasan dalam Pengelolaan Sampah

No	Kegiatan	Pasal	Kewajiban		
			Pemerintah Daerah	Masyarakat	Pengelola Kawasan
1	Pemilahan Sampah	Pasal 10	Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota	Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah, yang dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya.	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala Kawasan
2	Pengumpulan Sampah	Pasal 11	-	Pengumpulan dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dalam bentuk pengembalian dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST	Pengumpulan dilakukan oleh masyarakat dan/atau pengelola sampah dalam bentuk pengembalian dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST
3	Pengangkutan Sampah	Pasal 12	Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa Sampah dari TPS atau TPST menuju TPA, serta sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah ke TPS atau TPST	Pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga (RT) / Rukun Wilayah (RW);	Pengangkutan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan

⁴⁸ Seputarfakta, “Warga Samarinda Hasilkan Ratusan Ton Sampah, Pemilahan Disebut Jadi PR”, <https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/warga-samarinda-hasilkan-ratusan-ton-sampah-pemilahan-disebut-jadi-pr-7262>, diakses 15 Desember 2024.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Sapos.co.id, “Pemilahan Sampah Sulit Diterapkan, Harus Dimulai di Tingkat RT dan Muatan Lokal di Sekolah”, <https://www.sapos.co.id/metropolis/2455407971/pemilahan-sampah-sulit-diterapkan-harus-dimulai-di-tingkat-rt-dan-muatan-lokal-di-sekolah>, diakses 15 Desember 2024.

No	Kegiatan	Pasal	Kewajiban		
			Pemerintah Daerah	Masyarakat	Pengelola Kawasan
			menuju TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah		
4	Pengolahan Sampah	Pasal 13	Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA	-	-
5	Pemrosesan Akhir Sampah	Pasal 14	Pemrosesan akhir sampah dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman	-	-

Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan langkah penegakan hukum dengan menggelar operasi yustisi, dan mendapati masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada Perda No. 2 Tahun 2011. Masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran sehingga diberikan sanksi berupa penahanan KTP, teguran tertulis, pengenaan denda sebesar Rp200.000,00 sampai dengan Rp750.000,00, hingga pemblokiran pengurusan administrasi yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁵¹

Dalam melaksanakan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Samarinda mengalami kendala, yang di antaranya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perda No. 2 Tahun 2011.⁵² Berdasarkan ketentuan Pasal 38 angka 8 Perda No. 2 Tahun 2011, setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 WITA. Masih ada masyarakat yang tidak mematuhi jam buang sampah dengan tetap membuang sampah pada pukul 06.00 WITA s.d. 18.00 WITA.⁵³ Selain itu, masih

⁵¹ Sapos.co.id, “KTP Diambil, Diberi Waktu Dua Hari; Puluhan Pembuang Sampah Terjaring Operasi Yustisi”, <https://www.sapos.co.id/metropolis/2454188892/ktp-diambil-diberi-waktu-dua-hari-puluhan-pembuang-sampah-terjaring-operasi-yustisi>, diakses 5 November 2024.

⁵² Kalpostonline.com, “Menangani Krisis Sampah di Kota Samarinda, Tantangan dan Solusi”, <https://kalpostonline.com/regional/menangani-krisis-sampah-di-kota-samarinda-tantangan-dan-solusi/2024/>, diakses 15 Desember 2024.

⁵³ Ainur Rofiah, “Jam Buang Sampah Diabaikan, DLH Samarinda Kewalahan”, <https://korankaltim.com/read/samarinda/68907/jam-buang-sampah-diabaikan-dlh-samarinda-kewalahan>, diakses 26 Oktober 2024.

ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan masih membuang sampah tidak pada tempatnya.⁵⁴

Dengan diundangkannya Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 tersebut, ketentuan kewajiban yang diatur di dalamnya mengikat kepada setiap pihak yang tersebut di dalamnya, dan setiap pihak tersebut dianggap telah mengetahuinya, dengan berlakunya asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum memiliki pengertian bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum, dan asas tersebut sejalan dengan adagium yang mengatakan bahwa ketidaktahuan atas hukum tidak dapat dimaafkan (*ignorante juris non excusat*).⁵⁵

Asas fiksi hukum sendiri telah tertuang dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 undang-undang yang sama, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sehingga masyarakat luas, yang kemungkinan kebebasannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya.⁵⁶

Dalam hal pihak-pihak yang dibebankan kewajiban dalam Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011, yang dengan asas fiksi hukum dianggap telah mengetahui kewajiban tersebut dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, dapat dikenakan sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Samarinda. Merujuk Pasal 48 ayat (1) dan (2) Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011, atas pelanggaran terkait kegiatan pengelolaan sampah oleh setiap orang atau badan, wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) paksaan

⁵⁴ Defrico Alfian Saputra, "Sampah Berserakan di Kawasan Tepian Mahakam, Kadis LH Samarinda: Terancam Denda Rp50 Juta!", <https://kaltimoday.co/sampah-berserakan-di-kawasan-tepian-mahakam-kadis-lh-samarinda-terancam-denda-rp50-juta>, diakses pada 26 Oktober 2024.

⁵⁵ I Dewa Gede Dana Sugama, "Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 3 No. 1, (Maret 2024): 350.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-V/2007, hlm. 50.

pemerintah; (c) denda administratif; (d) penghentian sementara pelayanan publik; dan/atau (e) pencabutan izin usaha/kegiatan.

Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan sanksi administratif, baik secara khusus dalam pengelolaan sampah atau perlindungan lingkungan hidup dan kewenangan pemerintah daerah secara umum diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan ketentuan jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Jenis Sanksi Administratif yang Dapat Diterapkan oleh Pemerintah Daerah

Kategori	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Ketentuan	Lampiran II Angka 66.	Pasal 238	Pasal 82C	Lampiran Angka 8.
Sanksi 1.	Pencabutan Izin	Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintahan
Sanksi 2.	Pembubaran	Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Uang Paksa
Sanksi 3.	Pengawasan	Penghentian Sementara Kegiatan	Denda Administratif	Pencabutan Izin
Sanksi 4.	Pemberhentian Sementara	Penghentian Tetap kegiatan	Pembekuan Perizinan Berusaha	N/A
Sanksi 5.	Denda Administratif	Pencabutan Sementara Izin	Pencabutan Perizinan Berusaha	N/A
Sanksi 6.	Daya Paksa Polisional	Pencabutan Tetap Izin	N/A	N/A
Sanksi 7.	N/A	Denda Administratif	N/A	N/A
Sanksi 8.	N/A	Sanksi Administratif Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A

Apabila dibandingkan jenis-jenis sanksi administratif yang diatur dalam Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011 dengan ketentuan sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas, jenis sanksi dengan redaksi “penghentian sementara pelayanan publik” hanya diatur di Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011. Perbandingan jenis-jenis sanksi dimaksud, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Pengaturan Jenis Sanksi Administratif dalam Perda 2/2011 dengan Peraturan Perundang-Undangan di Atasnya

No.	Jenis Sanksi Administratif dalam Peraturan Daerah Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Samarinda Nomor 5 Tahun 2021	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
1.	Teguran Tertulis	N/A	Pasal 238 ayat (5) huruf b.	Pasal 82C ayat (1) huruf a.	N/A

2.	Paksaan Pemerintah	N/A	N/A	Pasal 82C ayat (1) huruf b.	Lampiran Angka 8.
3.	Denda Administratif	Lampiran II Angka 66.	Pasal 238 ayat (5) huruf g.	Pasal 82C ayat (1) huruf c.	N/A
4.	Penghentian Sementara Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan	Lampiran II Angka 66.	Pasal 238 ayat (5) huruf e. dan f.	Pasal 82C ayat (1) huruf e.	Lampiran Angka 8.

Sanksi penghentian sementara pelayanan publik tersebut dijelaskan lebih rinci dalam ketentuan Pasal 23 Perwali Samarinda No. 18 Tahun 2022. Pada ayat (1) pasal tersebut, penghentian sementara pelayanan publik dapat diterapkan terhadap orang yang berdomisili dalam Kota Samarinda atas pelanggaran persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam izin dan/atau ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2011. Ketentuan ayat (4) pasal yang sama menentukan penerapan sanksi tersebut dalam bentuk pemblokiran kartu tanda penduduk dan penghentian sementara pelayanan di kantor kelurahan, kecamatan, dan pencatatan sipil yang ada di Kota Samarinda.

Berdasarkan uraian di atas, target pengurangan dan penanganan sampah di Kota Samarinda telah ditetapkan dengan Jakstrada. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Samarinda adalah langkah penegakan hukum. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah di Kota Samarinda telah diatur baik dalam Perda maupun Perkada, yang juga memuat ketentuan terkait penerapan sanksi administratif. Sanksi administratif di antaranya dapat berupa sanksi berupa penghentian sementara pelayanan publik.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut atas rumusan permasalahan yang dipertanyakan:

1. Pemerintah Daerah tingkat kota memiliki kewajiban untuk menyelaraskan materi RPJMD mereka dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN yang berlaku. Sehubungan dengan program terkait pengelolaan persampahan pada RPJMD Samarinda 2021 -2026, RPJMD Kaltim 2019-2023, dan RPJMN 2020-2024 terdapat persamaan serta perbedaan dalam perincian redaksional program serta indikator kinerja program yang digunakan antara yang satu dengan yang lainnya.
2. Pemerintah Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri. Namun demikian, masih terdapat amanat dari peraturan yang lebih tinggi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga

dan sampah sejenis rumah tangga yang belum seluruhnya diatur oleh Pemerintah Kota Samarinda, beberapa di antaranya yaitu Tata Cara Penilaian, Penetapan, dan Prosedur Insentif dan Disinsentif, Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat, dan Teknis Penyediaan/Pengadaan TPS.

3. Target pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah di Kota Samarinda telah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat, dan diatur dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Upaya penegakan hukum telah dilaksanakan dan diatur dalam Perda Samarinda No. 2 Tahun 2011, Perwali Samarinda No. 18 Tahun 2022, dan Perwali Samarinda No. 1 Tahun 2019. Peraturan tersebut memuat ketentuan terkait penerapan sanksi administratif, yang salah satunya berupa penghentian sementara pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraeni, Ricca. *Ilmu Perundang-Undangan: Pengaruh Kewenangan Terhadap Jenis Peraturan Perundang-Undangan dan Implikasinya Terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum", *FIAT JUSTISIA* Vol. 10 No. 4, (Oktober-Desember 2016): 606.
- Fuqoha dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Sanabil, 2022.
- Gobai, Kodi Rina Mariani dkk. *Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jakarta: Pustaka Almaida, 2017/
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014).
- Marsdenia dkk. *Transformasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Berbagai Bidang*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-V/2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Sampah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 tentang *Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2019.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik*.

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 tentang *Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah*.

Jurnal

Bunga, Marten. “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49 No.

1, (Oktober – Desember 2019): 820.

Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4*, (Oktober-Desember 2015): 599.

Sugama, I Dewa Gede Dana, “Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Prespektif Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Vol. 3 No. 1*, (Maret 2024): 350.

Internet

Ainur Rofiah. “Jam Buang Sampah Diabaikan, DLH Samarinda Kewalahan”. <https://korankaltim.com/read/samarinda/68907/jam-buang-sampah-diabaikan-dlh-samarinda-kewalahan>. Diakses 26 Oktober 2024.

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. ”Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribuan), 2023”. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur.html>. Diakses 11 Juli 2024.

Defrico Alfian Saputra. “Sampah Berserakan di Kawasan Tepian Mahakam, Kadis LH Samarinda: Terancam Denda Rp50 Juta!”. <https://kaltimtoday.co/sampah-berserakan-di-kawasan-tepian-mahakam-kadis-lh-samarinda-terancam-denda-rp50-juta>. Diakses 26 Oktober 2024.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. ”Sistem Informasi Penyelenggaraan Statistik Sektor Universal Terintegrasi - Urusan Lingkungan Hidup”. <https://satudata.samarindakota.go.id/urusan/lingkungan-hidup>. Diakses 12 Juli 2024.

Kalpostonline.com. “Menangani Krisis Sampah di Kota Samarinda, Tantangan dan Solusi”. <https://kalpostonline.com/regional/menangani-krisis-sampah-di-kota-samarinda-tantangan-dan-solusi/2024/>. Diakses 15 Desember 2024.

Kaltim Faktual. “WCD Kaltim: Masalah Sampah di Samarinda Tak akan Pernah Beres jika Pemerintah dan Masyarakat Tak Kerja Sama”. <https://kaltimfaktual.co/wcd-kaltim-masalah-sampah-di-samarinda-tak-akan-pernah-beres-jika-pemerintah-dan-masyarakat-tak-kerja-sama/>. Diakses 6 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Bertentangan".
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bertentangan>. Diakses 22 Juli 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah".
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>. Diakses 10 Juli 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional - Timbulan Sampah".
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>. Diakses 11 Juli 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Dirjen PSLB3: Harus Ada Upaya Komprehensif dari Hulu ke Hilir Menuntaskan Persoalan Sampah".
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7218/dirjen-pslb3-harus-ada-upaya-komprehensif-dari-hulu-ke-hilir-menuntaskan-persoalan-sampah>.
 Diakses 29 Oktober 2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Terapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah, KLHK Apresiasi 20 Produsen".
<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7908/terapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-klhk-apresiasi-20-produsen>. Diakses 29 Oktober 2024.

Sapos.co.id. "KTP Diambil, Diberi Waktu Dua Hari; Puluhan Pembuang Sampah Terjaring Operasi Yustisi".
<https://www.sapos.co.id/metropolis/2454188892/ktp-diambil-diberi-waktu-dua-hari-puluhan-pembuang-sampah-terjaring-operasi-yustisi>. Diakses 5 November 2024.

Sapos.co.id. "Pemilahan Sampah Sulit Diterapkan, Harus Dimulai di Tingkat RT dan Muatan Lokal di Sekolah".
<https://www.sapos.co.id/metropolis/2455407971/pemilahan-sampah-sulit-diterapkan-harus-dimulai-di-tingkat-rt-dan-muatan-lokal-di-sekolah>. Diakses 15 Desember 2024.

Seputarfakta. "Warga Samarinda Hasilkan Ratusan Ton Sampah, Pemilahan Disebut Jadi PR".
<https://seputarfakta.com/seputar-kaltim/warga-samarinda-hasilkan-ratusan-ton-sampah-pemilahan-disebut-jadi-pr-7262>, diakses 15 Desember 2024.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Presiden Jokowi Minta BPDH Prioritaskan Penanganan Sampah dan Rehabilitasi Mangrove”. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-bpdlh-prioritaskan-penanganan-sampah-dan-rehabilitasi-mangrove/>. Diakses 8 Juli 2024.

Yuliana Ashari. “Komisi III DPRD Samarinda Soroti Permasalahan Sampah di Kota Tepian”. <https://www.niaga.asia/komisi-iii-dprd-samarinda-soroti-permasalahan-sampah-di-kota-tepian/>. Diakses 6 Oktober 2024.

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.